

Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Korban dan Pelaku Kejahatan Berdasarkan Asas Setiap Orang Sama di Mata Hukum (*Equality Before the Law*)

Ismayani¹, Marif², Hambali Husaini³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia.

Corresponding Author: : marif02channel@gmail.com

Abstrak: Selama ini korban tindak pidana kurang mendapat perlindungan dari negara, baik fisik maupun secara ekonomi, termasuk keperluan lain dalam memenuhi kewajiban sebagai saksi dalam proses peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan mengetahui perlindungan korban dan pelaku kejahatan didasarkan atas asas *equality before the law*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan, apalagi dalam KUHP dan KUHP, namun dalam beberapa perundang-undangan walaupun tidak memberikan porsi yang besar. Perlindungan hukum terhadap korban maupun terhadap pelaku kejahatan di tinjau dalam *equality before of the law* telah menempatkan keduanya sebagai subjek hukum yang sama-sama harus dilindungi oleh hukum meskipun belum dengan porsi yang besar.

Kata Kunci: Perlindungan Korban; Pelaku Kejahatan; Equality Before the Law.

1. Pendahuluan

Reformasi Indonesia tahun 1998 telah mengagendakan beberapa agenda penting. Salah satu yang menjadi agenda pentingnya adalah adanya tuntutan terhadap penegakan hukum yang adil. Khususnya pada upaya memposisikan hukum diterminan terhadap sub-sistem kemasyarakatan yang lain agar hukum tidak lagi menjadi sebagai sub-ordinasi dari kehendak politik yang saling bersaing seperti yang pernah terjadi selama ini. Dalam masyarakat eksistensi hukum merupakan suatu yang urgen dan krusial, bagaimana tidak hukum sebagai pelindung kepentingan manusia dari semua gangguan dan kerugian baik fisik maupun moril yang dilakukan oleh pihak lain secara melanggar hukum. Dengan hukum pula diharapkan akan terwujud cita-cita keadilan bagi manusia, yaitu masyarakat yang aman dan tenteram. Hal itu hanya dapat terwujud melalui suatu peradilan yang independen dan merdeka, sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (1) UU 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman: "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia” (John Kenedi, 2020).

Disisi lain, terdapat fenomena yang masih sulit diterima sebagai suatu sarana perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Ini terbukti masih banyaknya dan semakin kompleksnya kasus-kasus seputar perlindungan terhadap saksi termasuk juga perlindungan terhadap pelaku, saksi pelaku, pelapor dan saksi ahli. Hal ini terjadi karena selain rendahnya hukum dalam mengantisipasi dan mengakomodasi persoalan yang berkembang, hukum juga terlampau lemah dalam pelaksanaannya. Sehingga hukum yang semula mempunyai tujuan untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat, menjadi dipertanyakan.

Penegakan hukum, khususnya hukum pidana merupakan salah satu tugas pokok dari negara. Penegakan hukum pidana yang merupakan suatu proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan sampai ke peradilan, hingga menjadi terpidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Kesatuan proses itu disebut sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) atau (*The Integrated Criminal Justice System*).

Proses penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang bermuara kepada keputusan hakim di pengadilan, cenderung hanya berkuat atau terfokus pada apa yang dilakukan tersangka atau terdakwa saja. Apakah perbuatan pidana yang dilakukan memenuhi atau tidak memenuhi rumusan pasal demi pasal yang diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Padahal dalam segi perlindungan hukum, semestinya tidak ada dikotomi antara pelaku, saksi, dan korbannya. Seluruhnya harus memperoleh perlindungan hukum yang sama. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 1 butir 3 menyebutkan bahwa: “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Selama ini, korban tindak pidana dapat dikatakan kurang mendapat perlindungan dari negara, baik fisik maupun secara ekonomi, termasuk juga keperluan-keperluan lainnya dalam memenuhi kewajiban sebagai saksi dalam suatu proses peradilan. Sementara pelaku tindak pidana selalu diawasi, mendapatkan perlakuan khusus demi proses hukum, bahkan kepada mereka diberikan makan dan minum secara teratur. Berdasarkan realitas tersebut negara melalui lembaga yang resmi pembuat undang-undang (Legislatif dan Eksekutif) mengeluarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal tersebut dimaksudkan agar perlindungan terhadap saksi dan korban dalam proses sistem peradilan pidana dapat terjamin, karena peranan saksi dan korban sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana.

Pada Pasal 1 butir 1, undang-undang tersebut dikatakan bahwa: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengan sendiri, ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.”

Kejahatan adalah suatu hasil dari interaksi sebab dengan adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, maka pelaku dan korban kejahatan berfungsi sebagai partisipan yang terlibat secara aktif atau pasif dalam suatu kejahatan (Iswanto dan Angkasa, 2008). Pelaku dan korban kejahatan tak ubahnya seperti dua sisi mata uang, ada kejahatan maka dapat pula dipastikan ada korban kejahatan. Dalam usaha menyelesaikan kasus tindak pidana kejahatan tentunya tidak terlepas dari mempersoalkan terhadap korban. Rangkaian pernyataan ini menunjukkan bahwa perhatian dan perlindungan terhadap korban kurang mendapat perhatian. Anthony J. Schembry mengemukakan bahwa: "Kejahatan sebenarnya memiliki tiga dimensi, yaitu: Pelaku kejahatan (*criminal actor*) dan korban kejahatan (*victim*)" (Atmasasmita, 1992). Oleh karena itu, pedoman pemidanaan menjadi kajian sekaligus menjadi tolak ukur berbagai aktivitas para penegak hukum, baik bagi polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, termasuk juga hakim sebagai penentu terhadap keputusan bagi terdakwa/pelaku tindak pidana.

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan: "Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama." Pada bagian yang lain undang-undang tersebut mengamanatkan agar negara melalui lembaga yang diberikan wewenang untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban yang diatur dalam Pasal 1 butir 8 yang berbunyi: "Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Oleh karena itu, keseimbangan perhatian oleh negara khususnya para penegak hukum terhadap pelayanan bagi pelaku dan korban kejahatan adalah suatu hal yang harus dan merupakan suatu ke-mestian. Jadi, baik pelaku kejahatan maupun korban kejahatan wajib diperlakukan secara seimbang antara hak dan kewajibannya. Karena korban sesungguhnya menjadi subyek konkrit yang selama ini justru hilang dari perhatian. Pasal 1 butir 10 dicantumkan secara lengkap mengenai ganti kerugian terhadap korban atau keluarganya. Ganti kerugian yang dimaksud diisti-lahkan dengan kompensasi. Pasal 1 butir 10 tersebut berbunyi: "Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya".

Berkaca dengan pasal di atas, dalam kasus-kasus kejahatan yang menimbulkan korban tanpa upaya perlindungan fisik dan psikis (perhatian terhadap hak-hak dan kedudukan si korban), maka seolah-olah negara melakukan pembiaran terhadap korban. Korban terkesan harus pasrah kepada semua keadaan, musibah, dan penderitaan yang menimpa mereka. Mereka terkesan dipaksa agar menerima kenyataan dan harus puas dengan tindakan penangkapan dan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan. Padahal, pada kenyataannya bentuk-bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku sering dirasakan tidak seimbang atau tidak setara dengan penderitaan dan kerugian yang dialami korban. Atas dasar entitas di atas, agaknya

pendapat Schafer dapat dikedepankan, dimana ia menyatakan bahwa “Sebenarnya pelaku kejahatan itu bertanggung jawab terhadap kerugian fisik, moral, maupun nyawa korban” (Atmasasmita, 1992). Hubungan antara pelaku kejahatan tindak pidana dan korbannya merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Oleh sebab itu, sanksi yang dikenakan dalam konteks hukum pidana secara realitas harus ditujukan untuk mengembalikan keseimbangan “*magis*” bagi pihak korban yang terganggu oleh perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, maka sanksi pidana yang dikenakan diharapkan dapat menyelesaikan konflik dan mendatangkan kedamaian di antara para pihak. Kondisi di atas direspon oleh undang-undang dengan memberikan ganti rugi oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga yang mewakili pelaku, yang disebut dengan restitusi, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 butir 11 yang berbunyi: “*Restitusi* adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.”

Jaminan perlindungan hukum di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, semestinya sudah diberikan mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan. Misalnya ketika pelaksanaan penahanan, mereka mendapat jaminan konsumsi yang telah ditetapkan oleh negara dan diberi kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 54 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pelaku tindak pidana diberikan pula hak ingkar terhadap hakim dan hak untuk tidak menerima keputusan pengadilan yang berupa perlawanan (yaitu banding dan kasasi) serta hak untuk peninjauan kembali (PK) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (12) KUHAP.

Disamping itu, yang lebih menarik adalah ketika pelaku kejahatan telah dieksekusi/telah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, mereka mendapat perhatian dan fasilitas antara lain: Tempat tidur, makan, perawatan medis, pendidikan dan pelatihan kerja, serta mendapatkan bantuan psikologis. KUHAP yang berlaku di Indonesia belum memberikan perhatian khusus yang berpihak kepada korban. Dengan kata lain, kepentingan dan perlindungan bagi hak-hak korban, kerugian fisik dan psikis, serta penderitaannya seolah terabaikan. Perhatian terhadap korban memang belum diatur lebih lanjut secara eksplisit di dalam regulasi turunan dari hukum Belanda tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Normatif normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer.

3. Kedudukan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Kedudukan korban kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan. System peradilan pidana Indonesia, kedudukan korban relative kurang diperhatikan karena ketentuan hukum masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (*offender oriented*) (Soeparman, 2007). Kondisi seperti ini akan berimplikasi tidak adanya

perlindungan hukum bagi korban dan tidak adanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat pada umumnya. Tidak adanya perlindungan hukum sebagai implikasi atas belum ditematkannya secara adil korban dalam Sistem Peradilan Pidana, dapat ditelaah melalui perangkat peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana maupun melalui pengamatan empirik dalam praktik penegakan hukum. Proses peradilan pidana pada akhirnya bermuara pada putusan hakim di pengadilan sebagaimana terjadi pada saat ini, tampak cenderung melupakan dan meninggalkan korban. Pihak-pihak terkait seperti penyidik polisi, jaksa penuntut umum, penasihat hukum tersangka/terdakwa, saksi (korban) serta hakim dengan didukung alat bukti yang ada, cenderung berfokus pada pembuktian atas tuduhan jaksa penuntut umum terhadap tersangka/terdakwa. Proses peradilan lebih bergelutp ada perbuatan tersangka/terdakwa memenuhi rumusan pasal hukum pidana yang dilanggar atau tidak. Dalam proses seperti itu tampak hukum acara pidana sebagai landasan hukum beracara dengan tujuan untuk mencari kebenaran materil sebagai kebenaran yang selengkap-lengkapny dan perlindungan hak asasi manusia tidak seluruhnya tercapai. Dilupakannya unsur korban dalam proses peradilan cenderung menjauhkan putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi pelaku maupun masyarakat. Dalam beberapa kasus, korban dapat berperan dengan berbagai derajat kesalahan dari yang tidak bersalah sama sekali hingga derajat lebih salah daripada pelaku.

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana sebagai kelanjutan dari sistem tersebut adalah diwakili oleh penuntut umum atau jaksa dalam menghadapi pihak pelaku. Pihak korban hanya berfungsi sebagai saksi. Singkatnya, pihak korban dalam sistem peradilan ini hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pihak penguasa dalam rangka menegakkan hukum, sehingga pada hakekatnya, pihak korban dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan peradilan pidana tidaklah menegakkan hukum secara sempurna. Dalam penegakan hukum, kelemahan mendasar adalah terabaikannya hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkarapidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan karena perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak mendapat pengaturan yang memadai.

Pengaturan korban kejahatan dalam peradilan tindak pidana tidak terlepas dari keadaan system peradilan pidana yang dianut oleh Negara yang bersangkutan. System Eropa Kontinental, peradilan tindak pidana tidak bersifat adu argumentasi antar dua kepentingan yaitu kepentingan individu dari pelaku dan kepentingan Negara yang mewakili korban, tetapi lebih ditekankan pada mencari kebenaran materil (Soeharto, 2007). Dalam system ini, munculnya pihak ketiga yang dalam hal ini adalah korban masih dimungkinkan sepanjang tidak mengganggu jalannya proses peradilan Model system peradilan ini dianut pula oleh system peradilan pidana Indonesia, hal ini dapat dilihat dari dimuatnya pidana bersyarat dalam ketentuan Pasal 14 c KUHP yang memberikan kewenangan hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat dengan syarat umum dan khusus yang harus dipenuhi selama masa percobaan, dimana didalam syarat khusus tersebut memberi kewajiban bagi terpidana untuk mengganti kerugian.

Kewajiban untuk mengganti kerugian oleh terpidana diakibatkan tindak pidana yang dilakukannya diberikan jangka waktu tertentu. Bunyi Pasal 14 C KUHP selengkapnya adalah sebagai berikut: "Dalam perintah yang tersebut dalam Pasal 14 a, kecuali dalam hal dijatuhkan hukuman denda, maka bersama-sama dengan perjanjian umum, bahwa si terhukum tidak akan melakukan perbuatan yang dapat dihukum, maka hakim boleh mengadakan perjanjian istimewa, bahwa si terhukum akan mengganti kerugian yang timbul karena perbuatan yang dapat dihukum itu, semuanya atau untuk sebagian saja yang ditentukan dalam tempo yang akan ditetapkan, yang kurang lamanya dari pada tempo percobaan itu." (R. Soesilo, 1996).

Penjelasan Pasal 14 a KUHP ini disebutkan bahwa, perjanjian-perjanjian atau syarat-syarat yang dapat diberikan itu ada dua macam, ialah syarat-syarat umum yaitu tidak boleh berbuat peristiwa pidana lagi dan syarat-syarat istimewa yaitu apa saja yang mengenai kelakuan dan sepak terjang terhukum, asal tidak mengurangi kemerdekaan agama dan kemerdekaan politik. Selain Pasal 14 c KUHP ini, maka model system peradilan pidana Indonesia juga dapat dilihat dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang mengatur kewenangan pengadilan untuk memeriksa, mengadili serta memutus tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi (Pasal 77 KUHP) dan tentang penggabungan perkara gugatan ganti rugi dengan perkara pidananya (Pasal 98 KUHP). Pasal 77 KUHP: Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya¹² dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Pasal 98 KUHP: "Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Korban sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu kejahatan terisolir, tidak mendapat perhatian sama sekali, terlebih lagi dengan meningkatnya perhatian terhadap pembinaan narapidana yang sering ditafsirkan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kepentingan korban. Oleh karena itu tidak mengherankan jika perhatian terhadap korban semakin jauh dari peradilan pidana. Untuk itu betapa pentingnya pemberian bantuan kepada korban kejahatan, karena merekalah yang paling menderita akibat suatu tindak pidana dan sering kali korban menjadi tidak berdaya mengatasi apa yang dialaminya, baik secara fisik dan financial. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban kejahatan penting eksistensinya. Dikatakan demikian karena penderitaan korban akibat suatu kejahatan belumlah berakhir dengan penjatuhan dan usainya hukuman kepada pelaku. System peradilan pidana hendaknya menyesuaikan, menyelaraskan kualitas dan kuantitas penderitaan dan kerugian yang diderita korban. Perlindungan terhadap korban masih minim, karena kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana maupun praktik peradilan kurang mendapat perhatian ketentuan hukum yang selama ini bertumpu pada perlindungan pelaku.

4. Perlindungan Korban dan Pelaku Kejahatan Didasarkan Atas *Equality Before the Law*

Istilah yang dikenal secara universal adalah victimology yang merupakan perkembangan dari kriminologi yang tidak dapat dipisahkan sebagai bagian integral dari kriminologi. Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan (Abdussalam, 2007). Secara teoritis dan praktik pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia kepentingan korban kejahatan diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai bagian perlindungan masyarakat sesuai teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidary argument*). Berdasarkan Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan Dan Penyalahgunaan Kekuasaan, yang dikeluarkan pada Tahun 1985 sebagai Resolusi PBB Nomor 40/34 Tanggal 29 November 1985 yang telah disepakati oleh banyak negara, kita dapat mengerti bahwa korban kejahatan ialah orang yang secara perseorangan maupun kelompok telah mendapatkan kerugian baik luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan harta benda atau kerusakan yang besar terhadap hak dasar mereka melalui tindakan maupun pembiaran yang telah diatur dalam hukum pidana yang dilakukan di dalam negara anggota termasuk hukum yang melarang dalam penyalahgunaan kekuasaan.

Korban kejahatan mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya kejahatan. Dan dalam pengertian yang luas korban kejahatan bukan saja keluarga dan teman korban tetapi juga badan hukum dan badan usaha, kelompok, organisasi maupun Negara karena badan-badan maupun kelompok-kelompok dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan dilindungi hukum. Akan tetapi kadang kala korban juga sebagai pelaku, contoh dalam kejahatan narkoba. Dalam prinsip *Equality Before The Law* menghendaki agar semua orang memiliki akses yang sama dalam mengakses perlindungan terhadap hukum. Itu artinya hukum tidak di hendaki berat kepada salah satu pihak, tetapi hukum harus hadir untuk memberikan perlindungan terhadap hak kepada setiap orang. Perlindungan hukum tidak hanya terhadap korban kejahatan tetapi juga terhadap pelaku kejahatan.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum (Hadjon, 2011). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan sendiri diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan melindungi. Sedangkan yang dimaksud perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga dan melindungi subyek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sederhananya perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk menjaga dan melindungi haksetiap subyek hukum. Yang dalam hal ini penulis akan mencoba menguraikan bagaimana perbandingan perlindungan anantara korban kejahatan dan pelaku kejahatan.

Masalah perlindungan saksi dan korban sebelum lahirnya UU Nomor 13 tahun 2006 sudah ada sebelumnya namun perlindungan yang diberikan bisa dikatakan masih kurang ataupun belum lengkap. Peraturan perundang-undangan itu antara lain adalah :

- a. Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia, dimana keluarga adalah lembaga pertama sebagai tempat manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuh kembangkan potensi seseorang untuk saling berbagi kasih sayang namun seringkali dalam kenyataannya keluarga malah menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas illegal yang dapat menimbulkan penderitaan maupun kesengsaraan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, seperti penganiayaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan (Mansur dan Gultom, 2007).

Dalam struktur kekerabatan di Indonesia kaum lelaki ditempatkan pada posisi dominan sebagai kepala rumah tangga. Pada posisi yang sedemikian superior sering mengakibatkan dirinya sangat berkuasa ditengah keluarga dan bahkan menyalah artikan posisi yang dimilikinya terhadap anggota keluarga lainnya dan menjadi aktor pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian dalam rumah tangga, laki-laki tidak melulu menjadi pelaku utama kekerasan, perempuan juga terlibat didalam tindak pidana ini walau hanya dalam skala yang lebih kecil. Jika merujuk kepada pengertian kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam pasal 1 huruf 1 menyebutkan. Dengan mengacu pada pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004, maka kekerasan dalam rumah tangga dapat berwujud:

- 1) Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit ataupun luka berat;
- 2) Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang
- 3) Kekerasan seksual yang meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang tinggal menetap dalam lingkup rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
- 4) Penelantaran rumah tangga, yaitu setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Termasuk dalam pengertian penelantaran adalah setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban dibawah kendali orang tersebut.

Undang-undang ini juga mengatur tentang perlindungan sementara yaitu perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan atau lembaga sosial atau pihak lain sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara sangat penting untuk diberikan segera

diberikan kepada korban karena jika korban harus menunggu turunnya penetapan pengadilan yang berisikan perintah perlindungan, dikhawatirkan prosesnya lama sementara korban membutuhkan perlindungan dalam waktu yang relatif cepat. Wujud dari pemberian perlindungan terhadap korban ini juga dapat dilihat dari pemberitahuan perihal perkembangan kasus yang ditangani oleh kepolisian kepada korban. Upaya ini dilakukan guna menghindarkan adanya upaya-upaya dari pihak tertentu yang berusaha untuk menghentikan proses pemeriksaan tanpa alasan yang jelas.

- b. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme.

Aksi terorisme dapat terjadi kapan pun, dimana pun dan menimpa siapa pun tanpa pandang bulu. Kerugian yang ditimbulkan oleh aksi terorisme sangat besar. Indryanto seno Adji menyatakan: terorisme sudah menjadi bagian dalam extra ordinary crimes yang berarti suatu kejahatan kekerasan yang berdimensi khusus atau berbeda dengan kejahatan kekerasan lainnya yang sering disebut kejahatan kebiadaban dalam era keberadaban karena kejahatan itu mengorbankan manusia/orang-orang yang tidak berdosa. Setelah terjadinya peristiwa Bom Bali I tahun 2002, muncul desakan pada pemerintah agar segera menyusun perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Hal itu disebabkan karena selama ini ketentuan yang dipergunakan untuk menjerat para pelaku peledakan bom adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Mengingat kondisi pada saat itu sangat mendesak, sementara untuk menyusun undang-undang memerlukan waktu yang relatif lama, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme. Dalam perkembangan berikutnya, Perpu no 1 Tahun 2001 telah diubah menjadi Undang-Undang No.15 Tahun 2003.

- c. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika.

Apabila dipandang dari sudut victimologi, korban dalam undang-undang ini merupakan *self-victimizing victims* yaitu seseorang yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri. Namun, ada juga yang mengelompokkannya dalam victimless crime atau kejahatan tanpa korban karena dalam kejahatan ini biasanya tidak ada sasaran korban, semua pihak adalah terlibat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika tidak memberikan gambaran jelas bagaimana cara perlindungan dan perlakuan terhadap korban penyalahgunaan psikitropika. Sebagaimana undang-undang lain pada umumnya, fokus utama undang-undang ini adalah dari sisi pelaku kejahatan bukan dari sisi korban kejahatan. Sekalipun demikian, ada ketentuan yang secara khusus memerintahkan kepada pelaku (korban) penyalahgunaan psikitropika untuk mengikuti program rehabilitasi ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang, seperti tercantum dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika.

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan medis dan social agar pengguna psikitropika yang menderita sindroma ketergantungan dapat mencapai kemampuan fungsional semaksimal mungkin. Sementara itu, rehabilitasi sosial

adalah proses kegiatan pemulihan dan pengembangan baik fisik, mental maupun sosial agar pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dapat melaksanakan fungsi sosial secara optimal dalam kehidupan masyarakat. Selama ini program rehabilitasi terhadap korban hanya terfokus pada rehabilitasi secara medis, sedangkan rehabilitasi secara sosial memegang peranan yang sama pentingnya dengan rehabilitasi medis. Sekalipun rehabilitasi medis telah berhasil menghilangkan kecanduan seseorang terhadap psikotropika, jika tidak diikuti dengan rehabilitasi sosial, orang tersebut akan dengan mudah kembali ke lingkungan lamanya, kemudian akan kembali menjadi pecandu obat-obatan terlarang.

Kelemahan lain, praktik rehabilitasi yang selama ini terjadi di Indonesia adalah banyaknya ditemukan pusat-pusat rehabilitasi yang menawarkan beragam metode rehabilitasi, mulai dari metode rehabilitasi yang bersifat rasional seperti detoksifikasi, hingga program rehabilitasi yang sifatnya mistis, tanpa disertai dengan izin. Hal yang dikhawatirkan dengan bermunculannya pusat-pusat rehabilitasi tanpa izin dari instansi terkait adalah tidak adanya pengawasan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Jangan sampai muncul kasus dimana korban (pecandu) yang tadinya diharapkan sembuh dari ketergantungan, setelah mengikuti program rehabilitasi justru semakin menderita, seperti yang pernah terjadi pada sebuah pusat rehabilitasi, dimana setelah korban masuk ke pusat rehabilitasi justru yang bersangkutan menjadi gila bahkan hingga meninggal dunia

d. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun, dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, peruntukan narkotika mengalami perluasan hingga kepada hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, agar pengguna narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang menyebutkan Pengaturan narkotika bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika atau kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, dan memberantas peredaran gelap narkotika

Pentingnya peredaran narkotika diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal yang negatif. Peredaran narkotika secara ilegal harus ditanggulangi mengingat efek negatif yang akan ditimbulkan tidak saja pada penggunaannya tetapi juga bagi keluarga, komunitas hingga bangsa dan negara. Apabila seorang pecandu narkotika telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana narkotika yang dilakukannya, untuk memberi kesempatan kepada yang bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan agar yang bersangkutan terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan. Begitu pula, apabila pecandu narkotika tidak terbukti bersalah atas tuduhan melakukan tindak pidana

- narkotika, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan dipusat rehabilitasi yang sudah disediakan oleh pemerintah. Pemberian perlindungan kepada korban narkotika tentu tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah, peran serta masyarakat pun diharapkan dengan diterimanya kembali mantan para pengguna dalam lingkungannya tanpa melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya diskriminatif bahkan dengan memosisikan mereka sebagai warga kelas dua yang harus di jauhi.
- e. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata cara Perlindungan khusus Bagi pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang (Gloria Juris, 2002). Dalam pasal 3 Peraturan ini diatur bahwa perlindungan khusus diberikan kepada saksi dan pelapor pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara. Saksi dan pelapor tidak dikenakan biaya apapun didalam memberikan kesaksian dipengadilan serta perlindungan khusus yang diberikan kepada mereka.
- f. Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas UU nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian uang (Marbun, 2010).
Pasal 42 undang-undang ini mengatur kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada saksi yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya pasal 43 UU ini menegaskan bahwa saksi tidak dapat dituntut baik secara pidana atau perdata atas pelaporan dan atau kesaksian yang diberikan olehnya.
- g. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Menurut UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Setelah sekian lama banyak pihak menunggu lahirnya undang-undang yang secara khusus mengenai perlindungan saksi dan korban, akhirnya pada tanggal 11 agustus 2006, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disahkan dan diberlakukan. Sekalipun beberapa materi dalam undangundang ini masih harus dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya, berlakunya undang-undang ini cukup memberikan angin segar bagi upaya perlindungan korban kejahatan Keberadaan seorang saksi dan korban sebelum tahun 2006 merupakan suatu hal yang kurang diperhitungkan. Didalam KUHAP sendiri, sebagai suatu bentuk Hir/Rbg, memiliki kecenderungan dalam melindungi hak-hak warga negara yang berstatus tersangka, terdakwa, dan terpidana. Namun sering kita lupa bahwa proses pembuktian membutuhkan keterangan saksi atau saksi korban (korban yang bersaksi). Keberadaan keduanya sering kali tidak dihiraukan oleh aparat penegak maupun hukum di Indonesia. Keselamatan, baik diri sendiri maupun keluarganya pada kasus-kasus tertentu menjadi taruhannya, atas kesaksiannya.
Pada prinsipnya perlindungan akan hak-hak seseorang sebagai saksi telah diakomodasikan dalam KUHAP, tetapi mengingat jenis tindak pidana yang semakin beragam dan menimbulkan efek atau akibat bagi keselamatan jiwa dari saksi/korban atau keluarganya, sehingga ada hal-hal khusus yang diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 13 Tahun 2006 tersebut. Hal-hal yang diatur diluar KUHAP sebagai berikut:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Mendapat penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
9. Mendapatkan identitas baru
10. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
11. Mendapatkan nasihat hukum
12. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
13. Mendapatkan tempat kediaman baru

Sementara itu, untuk korban atas pelanggaran HAM Berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Perlindungan dan hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Bahkan, dalam memberikan kesaksian di depan persidangan, jika karena kehadirannya membuat jiwanya terancam, undang-undang dalam memberikan perlindungan terhadap saksi atau korban atau pihak keluarga dengan cara melakukan kesaksian tanpa kehadirannya di pemeriksaan depan persidangan. Atau seperti contoh dalam Kasus Nazaruddin dengan saksi Terpidana kasus suap Wisma Atlet Mindo Rosalina Manullang ketika ia dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ia dikawal atau dijaga ekstra oleh pihak keamanan karena dikatakan bahwa Rosa mendapat ancaman atau teror dari anak buah Nazarudin diluar. Hal ini merupakan salah satu perwujudan dari lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 dimana keselamatan dari seorang saksi menjadi prioritas dari lembaga yang dibentuk oleh Undang-undang tersebut atau sering disebut dengan LPSK. Bahkan pada saat Rosa bersaksi dia memakai rompi anti peluru sebagai bentuk upaya perlindungan keselamatan atas dirinya dari ancaman yang walaupun menurut penulis ini sedikit berlebihan mengingat sudah banyak aparat keamanan yang berjaga diluar pengadilan. Akan tetapi jika hal tersebut membuat seorang saksi nyaman maka tidak ada salahnya diberikan perlindungan yang seperti itu.

Menurut Undang-undang tersebut diatas, meskipun hak-hak dan kepentingan korban, telah dikuasakan pada LPSK, namun kenyataannya dalam Sistem Peradilan Pidana, korban tetap sebagai figuran atau hanya saksi (korban) dalam persidangan, karena hak-hak dan kepentingan korban dalam peradilan (pidana) masih di wakili oleh Polisi dan Jaksa. Hal ini dikarenakan belum ada pengaturan mengenai kemungkinan hakim akan memakai pendapat dari saksi

dan atau korban seperti ketentuan dalam model hak-hak prosedural yang menekankan dimungkinkannya seorang korban berperan aktif dalam persidangan yang ada. Dalam model hak prosedural ini seorang korban dapat bertindak membantu jaksa di pengadilan.

5. Kesimpulan

Dalam kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan, apalagi dalam KUHAP dan KUHP, namun dalam beberapa perundang-undangan walaupun tidak memberikan porsi yang besar tapi korban sudah lebih diperhatikan seperti dalam: uu no. 31 tahun 2014 tentang perubahan atas uu no. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, uu no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kdrt, uu no. 15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme, uu no. 5 tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata cara Perlindungan khusus Bagi pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas UU nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian uang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, dan sebagainya.

Perlindungan hukum terhadap korban maupun terhadap pelaku kejahatan di tinjau dalam *asas equality before of the law* telah menempatkan keduanya sebagai subjek hukum yang sama-sama harus di lindungi oleh hukum meskipun belum dengan porsi yang besar. Perlindungan hukum baik bagi korban maupun bagi pelaku kejahatan sama-sama menggunakan pendekatan prinsip hak asasi manusia yang menempatkan setiap orang baik dia sebagai korban maupun sebagai pelaku kejahatan menjadi subjek yang harus di lindungi hak-haknya. Hal yang kemudian mendasari di bentuknya undang-undang nomor 13 tahun 2016 tentang perlindungan saksi dan korban, atau bagaimana KUHAP memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan sebagaimana di atur dalam pasal 53 sampai pasal 68 KUHAP.

Daftar Pustaka

Buku:

Abdul Manan, 2007, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Kencana, Jakarta

Darmiyati Zuhdi, *Penelitian Analisis Kontent*, Lembaga penelitian IKIP, Yogyakarta 1993.

Parman Soeparman, *Pengaturan Hukum Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2007. hlm. 61

Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 146.

Iswanto dan Angkasa, *Vitimologi*, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman, 2008.

Peter Mahmud, Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2005.

- Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Riswan, *skripsi kewenangan komisi pemberantasan korupsi dalam mengeluarkan surat perintah penyidikan pada perkara tindak pidana korupsi*, universitas islam makassar, makassar, 2022.
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selakata Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung, Mandar Maju.
- , *Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana*, Jakarta: BPHP Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1992.
- Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Press, Jakarta 1992.
- Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum, *Republika*, 24 Mei 2004
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003).
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, CV Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Press, Jakarta 1992, hal. 85.
- UNDANG-UNDANG**
- Republik indonesia, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara RI Nomor 157 Tahun 2009.
- Republik indonesia, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara RI Nomor 76 Tahun 1981.
- Republik indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Republik indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan saksi dan korban.
- Republik indonesia, Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pasal 1 poin 6.